

PERLUNYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Oleh
Titus Sarijanto

Ketua Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB

I. PENDAHULUAN

Dengan melihat keadaan hutan alam, keperluan akan kayu serta faktor-faktor internal dan eksternal, pembangunan hutan tanaman sangat diperlukan karena berbagai hal sebagai berikut:

1. Perkembangan industri pengolahan kayu yang begitu pesat sampai melampaui dari kapasitas produksi hutan alam secara lestari. Kapasitas pasokan terpasang industri pengolahan kayu pada tahun 1998 sudah sebesar 63,8 juta m³ kayu bulat per tahun, termasuk industri pulp atau 48,0 juta m³ kayu bulat per tahun tanpa industri pulp. Sedangkan kemampuan produksi lestari dari hutan alam hanya sebesar 22,5 juta m³ kayu bulat. Bila ditambah dengan pemanfaatan kayu hasil *land clearing*, produksi tersebut menjadi ± 30 juta m³. dengan demikian ada kekurangan kayu bulat sebesar ±18 juta m³ per tahun. Seandainya hutan tanaman tidak rusak pun keperluan bahan baku industri pengolahan kayu ini sudah lebih besar dari produksi kayu dari hutan alam. Apalagi saat ini hutan alam telah mengalami banyak kerusakan. Oleh karena itu apabila tidak segera digalakkan pembangunan hutan tanaman, maka hampir dapat dipastikan bahwa industri-industri pengolahan kayu yang saat inipun telah kekurangan kayu akan tutup, kecuali bila kita akan impor kayu bulat besar-besaran dengan konsekwensi pengurangan devisa. Terhadap keperluan kayu jati yang sekarang sudah tersedia tanamannya pun juga masih kurang. Produksi kayu bulat jati yang sekarang sudah tersedia oleh Perum Perhutani, rata-rata per tahun hanya 0,8 juta m³. Sementara itu kebutuhan per tahunnya adalah sebesar 2,5 juta m³, yang berarti masih ada kekurangan kayu jati sebesar 1,7 juta m³/tahun. Bila dihitung harga kayu rata-rata dalam negeri Rp. 3,5 juta m³ saja (harga konservatif tahun 1998), berarti nilainya sebesar Rp. 5,95 trilyun.
2. Luasnya lahan kosong dan lahan tidak produktif dalam kawasan hutan produksi (± 18 juta ha atau 30% dari hutan produksi, yang apabila tidak segera ditanami akan mengakibatkan erosi tanah yang tinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian hutan yang kosong atau tidak produktif ini memiliki tipe tanah podzolik merah kuning yang peka terhadap erosi,

sementara itu juga memiliki curah hujan yang tinggi (rata-rata lebih dari 2000 mm/tahun).

3. Produk-produk hasil hutan yang masuk pasaran dunia sudah waktunya dikenakan sertifikasi sesuai dengan hasil kesepakatan sidang ITTO di Bali tahun 1990. Dan apabila diberlakukan sertifikasi niscaya akan memukul ekspor kayu dari Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas.
4. Dari segi volume hasil hutan kayu, hutan tanaman memiliki volume yang jauh lebih besar dari volume kayu dari hutan alam pada luas yang sama. Dari hutan alam yang terbaik di Kalimantan Timur maksimum dapat diproduksi secara lestari 100 m³/ha (hutan sebaik itu saat ini hampir tidak ada lagi). Sedangkan rata-rata hanya dapat diperoleh 50 m³/ha. Bahkan di Irian Jaya (Papua) yang hutannya masih cukup luas dan belum pernah ditebang, hanya dapat diperoleh volume kayu 30 – 40 m³/tahun. Sementara itu dari hutan tanaman tanpa penjarangan saat ini diperoleh rata-rata 200 m³/ha untuk kayu pulp. Untuk kayu pertukangan dengan penjarangan 3 kali, jenis *Acacia Mangium* umur 9 tahun telah mampu memperoleh volume kayu pertukangan 108 m³/ha dan kayu pulp 236 m³/ha (terdiri dari hasil penjarangan 164 m³ dan ujung-ujung pohon 72 m³). Angka-angka tersebut diperoleh dari hutan tanaman yang boleh dikatakan penanamannya 'serba cepat' dan belum menggunakan teknologi canggih misalnya kultur jaringan, pemuliaan jenis dan lain-lain.

Berdasarkan pengalaman di Thailand, tanaman jati unggul dengan kultur jaringan yang sudah berjalan 31 tahun, volume kayu per ha pada daur 15 tahun (diameter rata-rata 38 cm) dan penjarangan 2 kali masing-masing 25%, diperoleh tegakan sisa sebanyak 800 pohon @ 0,5 m³, yang berarti diperoleh volume 400 m³/ha.

Dengan dianggap sebagai kualitas III Jati Jawa diperoleh nilai sebesar 400 X US \$ 651 (harga kayu bulat kayu gergajian Ex. Myanmar tahun 1994) = US \$ 260.400 per ha.

Perhitungan ini tidak termasuk kayu-kayu hasil penjarangan dan ujung-ujung pohon yang dapat diolah menjadi pulp atau MDF atau *block board*.

Perlu diketahui bahwa pengembangan jati dengan teknologi kultur jaringan tersebut saat ini telah dimulai baik oleh Perum Perhutani maupun oleh perusahaan swasta dimana bibit dari swasta ini telah mulai disebarkan kepada petani peseta PIR Trans, perusahaan perkebunan dan kehutanan misalnya ditanan secara *inter planting* dengan sawit (contoh PTP II Medan dan V Riau), PT. Binago Sumsel, Pt. Agro Muko Bengkulu, bahkan telah pula dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al Zaytun (Indramayu). Sedangkan di Afrika Selatan, jenis Pinus dengan daur 30 tahun dapat diperoleh volume 600 m³ per ha.

5. Pengusahaan hutan tanaman merupakan kegiatan yang padat karya, yang jauh lebih besar dari pemanfaatan hutan alam. Hal ini disebabkan karena:

- Penebangan hutan alam dilaksanakan secara tebang pilih, dengan volume kayu jauh lebih kecil dari volume kayu dari hutan tanaman.
- Penanaman pada hutan alam hanya berupa pengkayaan pada lokasi-lokasi yang tidak cukup terdapat makan pohon, sedangkan pada hutan tanaman harus diadakan pada seluruh areal.
- Kegiatan sebelum penebangan pada hutan tanaman adalah penanaman. Sedangkan pada hutan alam dimulai pada penebangan dulu, dimana penanaman pengkayaan setelah penebangan kadang-kadang tidak dilakukan secara baik, karena hasilnya telah diperoleh terlebih dulu.
- Pada hutan tanaman, bila penanaman tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh (bibit unggul, teknologi yang tepat, kehati-hatian petugas dan lain-lain), maka hasilnya akan tidak memuaskan.

Pemeliharaan hutan tanaman cukup banyak memerlukan tenaga karena ada kegiatan pemupukan, penjarangan, pembersihan cabang (*pruning*), membuang cabang di bawah (*singling*), penyiangan dan lain-lain.

Berdasarkan perhitungan empiris keperluan tenaga kerja langsung pada hutan tanaman termasuk pengolahannya dalam pabrik pulp adalah adalah 1,6 orang untuk satu hektar tanaman per tebangan dan 3,2 orang untuk kayu pertukangan.

Apabila kayu-kayu diolah untuk keperluan pertukangan, misalnya untuk penggergajian atau moulding atau bahkan perabot (*furniture*) diperlukan tenaga kerja yang lebih besar lagi.

Sementara itu untuk hutan alam yang diusahakan/ dimanfaatkan seluas 55,03 juta hektar (luas seluruh unit HPH – 437 unit) beserta pengolahannya hanya diperlukan ± 4 juta tenaga yang berarti $\pm 0,07$ per hektar.

6. Apabila kita dapat membangun hutan tanaman dengan cukup, misalnya dapat ditargetkan 6,25 juta hektar sebelum tahun 2018 (akhir pembangunan jangka panjang kedua) maka hutan alam tidak perlu ditebang lagi atau ditebang dalam jumlah yang relatif kecil sehingga sisanya dapat dikonservasikan. Hal ini akan sangat meningkatkan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki dan dapat memelihara stok mega biodiversity atau keanekaragaman hayati yang raksasa.
7. adanya Dana Reboisasi (DR) yang ditarik dari setiap kayu yang diproduksi dari hutan alam yang setiap tahun dapat dikumpulkan sebesar Rp 800 milyar. Disamping itu saat ini telah tersedia DR yang cukup besar (kalau tidak salah \pm Rp 6 trilyun termasuk bunga DR). Menurut ketentuan DR harus kembalil ke hutan namun apabila DR ini tidak segera dipakai untuk pembangunan hutan tanaman yang sekaligus dapat memperbaiki hutan-hutan yang rusak/ kosong, maka dikhawatirkan akan terpakai atau dipakai untuk keperluan lain yang menyimpang.

II. HAMBATAN DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN

Beberapa hambatan yang perlu diantisipasi terhadap perkembangan dan keberhasilan dari hutan tanaman adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Lahan

Lahan yang tidak produktif atau kosong tersebar cukup luas. Berdasarkan hasil analisa satelit Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, di dalam hutan produksi terdapat 30% dari luas hutan produksi yang diusahakan sehingga luasnya \pm 21 juta ha. Namun seringkali lahan-lahan tersebut ada yang sudah menjadi perladangan rakyat.

Oleh karena itu pemerintah perlu segera mengadakan inventarisasi dan selanjutnya diadakan klasifikasi. Hasil analisa citra satelit perlu dilengkapi dengan cek lapangan (*ground check*) yang dilaksanakan oleh petugas daerah yang lebih mengetahui keadaan lapangan. Selanjutnya diadakan deliniasi berdasarkan keadaan dan status areal. Dari hasil ini dapat direncanakan pembagian unit-unit untuk pembangunan hutan tanaman.

2. Konflik Sosial

Saat ini konflik sosial sering muncul dalam hubungannya dengan masalah lahan. Untuk mengatasi, disamping diperlukan ketelitian status lahan dan delisiasi seperti tersebut di atas, masyarakat sekitar hutan perlu diikutsertakan di dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman. Disamping sebagai tenaga kerja di dalam perusahaan, masyarakat dapat diajak dalam berbagai pola/bentuk kerjasama, partisipasi, antara lain:

- a. Rakyat diberi bibit tanaman untuk ditanam pada lahannya sendiri, serta diberi bibit tanaman tumpang sari. Hasil pohon yang ditanam dapat dipasok kepada perusahaan pengolah kayu. Cara ini telah dilaksanakan di beberapa pembangunan HTI di Riau dan Jambi. Untuk membuat hutan tanaman di lahannya sendiri, kalau perlu rakyat dapat dialokasikan lahan-lahan yang berada pada perbatasan areal atau lahan-lahan bekas perladangannya sendiri.
- b. Rakyat di suatu kampung dibangun kebun sebagai kompensasi lahan-lahan bekas perladangannya yang dibangun hutan tanaman. Lahan bekas perladangan tersebut seringkali statusnya hutan produksi, dan hal ini dapat terjadi karena penentuan status hutan produksi yang hanya di atas kertas, atau karena hutan produksi yang dirambah rakyat. Contoh di Kalimantan Barat, rakyat dibangun kebun karet unggul seluas 5 % dari luas tanaman HTI, dibangun tanaman pohon serba guna (*multi purpose tree species* –

MPTS) seluas 5 % luas hutan tanaman HTI, diberikan kompensasi terhadap dibangunnya jalan-jalan, serta diberikan bagian dari hasil panen hutan tanamannya.

- c. Penanaman hutan menyerupai pola tumpang sari di Jawa, yaitu dengan cara mengolah lahan (dengan traktor) dan menanam tanaman pertanian diantara tanaman pohon-pohon, bersama rakyat. Hasil dari tanaman tumpang sari ini diberikan kepada rakyat. Mungkin harga pupuk dapat dikembalikan dari hasil panen tumpang sari, sehingga dapat dipakai lagi untuk pemupukan pada lokasi tanaman yang lain.
- d. Kerja sama juga dapat dilaksanakan dengan kombinasi dari pola-pola tersebut di atas atau dengan variasi-variasi tertentu.
- e. Disamping kerja sama dalam penanaman, keikutsertaan rakyat sekitar hutan juga dapat dilaksanakan di dalam kegiatan pemeliharaan atau pemanenan. Misalnya dengan memberikan pinjaman peralatan angkut atau peralatan pemeliharaan, dan kegiatan-kegiatan tersebut dikontrakkan kepada rakyat atau koperasi rakyat sekitar hutan. Pinjaman dapat diangsur dari bagian hasil yang diperoleh dalam pengontrakan tersebut.
- f. Kerja sama dalam bentuk saham dapat pula dipertimbangkan, karena dengan demikian masyarakat ikut memiliki tanaman. Hanya saja hasil riil dari saham ini perlu waktu panjang untuk memperolehnya, yang biasanya rakyat ragu untuk mempercayainya.

3. Hambatan dari dalam

Hambatan dari dalam yang dimaksud adalah hambatan yang mungkin berasal dari kebijaksanaan pemerintah atau prosedur yang kurang atau tidak mendukung. Kebijakan pemerintah yang mengarah kepada BUMNisasi pemanfaatan hutan akan menghambat keinginan swasta untuk investasi langsung dalam pembangunan hutan tanaman. Disamping menghambat investasi langsung, issue perumisasi juga dapat menggoyahkan investasi swasta langsung yang sudah ada atau sudah dikembangkan lagi. RRC, Brasil, Kambodia dan bahkan Afrika Selatan saat ini merupakan negara yang dipertimbangkan sebagai alternatif investasi di bidang hutan tanaman bila Indonesia tidak memungkinkan atau tidak menguntungkan lagi. Adapun prosedur yang kurang mendukung adalah prosedur yang panjang atau berbelit-belit. Berdasarkan pengalaman penyelesaian, perizinan untuk membangun HTI perlu waktu ± 2 tahun. Tidak jarang lambatnya urusan ini sering disebabkan oleh hal-hal yang tidak prinsip atau hal-hal yang sepele. Panjangnya dan lambatnya urusan-urusan, disamping menyebabkan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan ketidakpastian tentang penyelesaian urusan. Sementara itu bila investasi langsung swasta terhambat, pemerintah sendiri tidak akan sanggup membangun hutan

tanaman dengan luasan yang cukup misalnya 375.000 Ha per tahun untuk mencapai target hutan tanaman seluas 6,25 juta Ha sesuai dengan jangka panjang kehutanan. Sedangkan swasta tidak semuanya mau berpatungan dengan pemerintah (BUMN) atau bertindak sebagai kontraktor saja.

Oleh karena itu untuk menciptakan persaingan yang sehat dan untuk menghindari struktur pasar yang monopolistik dan struktur pasar yang distortif (terpelintir) sesuai dengan GBHN 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/ 1999), maka hendaknya diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku ekonomi (BUMN, koperasi, swasta dan perorangan) untuk membangun hutan tanaman. Hal itu juga sesuai dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 29 dan penjelasan Pasal 21.

Hambatan dari dalam yang lain adalah diberhentikannya penggunaan DR untuk pembangunan hutan tanaman pada perusahaan patungan (antara pemerintah dan swasta). Dengan diberhentikannya penggunaan DR untuk pembangunan hutan tanaman ini mengakibatkan terhentinya kegiatan penanaman dan pemeliharaan yang sedang berjalan. Akibatnya timbul keresahan dari tenaga kerja dan para transmigran pada HTI trans serta keadaan tanaman yang pada umumnya merana, kebakaran (karena tanpa penjagaan yang memadai). Akhirnya rakyat yang lemah dan menderita terutama para transmigran yang sudah miskin sangat kecewa karena merasa tertipu. Disamping itu luas tanaman yang 'nanggung' dengan keadaan yang tidak terpelihara itu, menyebabkan tanaman nyaris mubazir. Diperkirakan dari luas hutan tanaman tersebut segera direhabilitasi dan pembangunan hutan tanaman yang sedang 'di dalam perjalanan' tersebut dilanjutkan.

Kesalahan apapun yang terjadi terhadap perusahaan, sanksi yang dijatuhkan tidak boleh merugikan karyawan. Apabila pola penggunaan DR dianggap tidak cocok maka agar polanya dirubah, tetapi kegiatan berjalan terus. Disamping itu akibat yang ditimbulkan dari adanya penghentian pendanaan ini kiranya perlu segera diambil alih oleh pemerintah atau setidaknya diatasi bersama antara pemerintah dengan swasta.

4. Hambatan dari pesaing

Yang dimaksud dengan hambatan dari pesaing adalah usaha-usaha dari perusahaan atau negara lain yang khawatir akan mendapat saingan dari pembangunan hutan tanaman di Indonesia. Hal itu disebabkan karena negara-negara sub tropis dan temperate (beriklim dingin) memerlukan waktu yang lebih lama untuk pertumbuhan pohonnya dari pohon-pohon yang ditanam di Indonesia. Di Finlandia dan Kanada misalnya, untuk memanen kayu-kayu pulp diperlukan waktu 20 tahun, sementara itu jenis-jenis kayu pulp di Indonesia cukup hanya 8 tahun bahkan mungkin dapat dipersingkat lagi menjadi 6 tahun.

Oleh karena itu pembangunan HTI di lapangan bukan tidak mungkin akan selalu diganggu oleh masalah-masalah lapangan, misalnya masalah-masalah sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, jauh-jauh hari rakyat disekitar hutan perlu diperkuat ketahanannya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman.